



**Marginalisasi Janda Muda
Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

***Marginalization Of Young Widows
In Tamalate Subdistrict Of Makassar City***

Irmayanti

Pendidikan Sosiologi, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Email: Irmaharyono7@gmail.com

ABSTRAK

IRMAYANTI, 2019. *Marginalisasi janda muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.* Dibimbing oleh Darman Manda dan Hj.Musdaliah Mustadjar.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) Untuk mengetahui penyebab janda muda. (ii) Untuk mengetahui penyebab marginalisasi janda muda. (iii) untuk mengetahui dampak marginalisasi janda muda.

Jenis Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penentuan informan melalui teknik purposive sampling dalam hal ini peneliti memilih informannya itu janda muda yang berusia 16-20 tahun yang melakukan perceraian dengan usia pernikahan 0-5 tahun berjumlah 8 orang. Teknik pengabsahan data yaitu triangulasi sumber yakni untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (i) faktor penyebab janda muda dikarenakan faktor internal yaitu faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor eksternal yaitu adanya pihak ketiga. (ii) Faktor penyebab marginalisasi janda muda antara lain alasan bercerai dimana masyarakat mencap buruk janda muda ketika alasannya menggugat cerai suaminya dengan faktor ekonomi, janda muda dianggap matre, boros dan tidak bersyukur. dan perilaku yaitu masyarakat menilai negatif janda muda dengan melihat perilakunya yang genit-genit dan dianggap ingin merebut suami orang. (iii) dampak yang ditimbulkan marginalisasi janda muda yaitu dampak psikologis dimana janda muda tertekan menanggung pandangan merendahkan dari masyarakat dan dampak sosial dimana janda muda kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Kata kunci : Marginalisasi. Janda Muda

ABSTRACT

IRMAYANTI. 2019. Marginalization of Young widows in Tamalate Subdistrict of Makassar City (supervised by Darman Manda and Musdaliah Mustadjar).

The study aims at examining (i) the cause of young widows, (ii) the cause of marginalisation of young widows, and (iii) the impacts of marginalization of young widows.

The study employed descriptive qualitative. Data collection technique employed observation, interview, and documentation. The informant were determined by conducting purposive sampling technique with the criteria of young widows aged 16-20 who are divorced in marriage duration of 0-5 years with the total of 8 people. Data were collected through observation, interview, and documentation. Data were display, and conclusion drawing. Data validity was obtained through source triangulation to examine the credibility of the data by checking the data obtained through several source.

The result of the study reveal that (i) the factors causing young widows are internal factors, namely economic factor, responsibility, domestic violence; whereas, the external factors is the existence of third party, (ii) the factors causing the marginalization of young widows among others are divorce for economic reasons, young widows are consideret as greedy with money, wasteful, and ungrateful, and the behavior by which the community judes thr widows by seeing her flirtatious behavior ans is thought of intention to steal someone's husband, and (iii) the impacts of marginalization of young widows are psychological impact where young widows felt the pressure which underestimate them. and social impacts where young widows lack of adjustment with the environment.

Keywords : Marginalization, Young Widows

PENDAHULUAN

Perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini merupakan fenomena klasik yang telah terjadi sejak lama dan merupakan suatu gejala sosial yang dihasilkan dari pola pikir masyarakat yang konservatif. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan pada rentang usia 12-18 tahun. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jelas menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Pada usia ini seharusnya anak sedang menjalani proses pendidikan formal disekolah sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun pemerintah namun kenyataannya masih banyak anak usia sekolah yang kawin muda sehingga pendidikan formal anak tersebut otomatis terhenti yang kemudian disebut putus sekolah. Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewariskan nilai dan pengetahuan kepada generasi muda yang kemudian akan menjadi penyelamat individu dalam menjalani kehidupan dan sekaligus dapat memperbaiki kehidupan dimasa mendatang.

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menyiapkan diri untuk suatu kehidupan bermakna. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa individu tidak akan dapat menjalani kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan elemen penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Dahulu perkawinan dibawah umur dianggap lumrah dan bukan sebuah masalah. Akan tetapi dari masa kemasa semakin banyak yang menentang perkawinan dibawah umur namun fenomena ini selalu terjadi kembali. Minimnya perhatian orang tua dalam memotivasi anak untuk menjalani pendidikan sehingga masih banyak terjadi kasus perkawinan di bawah umur.

Masa remaja merupakan periode penting dalam rentang kehidupan manusia. Pentingnya masa remaja dikarenakan sikap dan perilakunya berakibat baik langsung maupun jangka panjang terhadap kehidupannya. Remaja masih belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik dan psikisnya, ditinjau dari segi tersebut mereka masih termasuk golongan anak-anak dimana mereka masih harus menemukan tempatnya dalam masyarakat. Banyaknya pasangan yang menikah diusia muda mengakibatkan banyak pula pasangan yang tidak siap dengan konsekuensi dari pernikahan tersebut, karena pendidikan yang

relatif rendah membuat mereka sulit mencari pegangan hidup atau pekerjaan yang layak untuk bisa menafkahi keluarganya, sehingga tidak jarang faktor tersebut menjadi pemicu pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Selain belum mampu menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya dalam rumah tangganya mereka juga masih suka mengisi masa luangnya dengan nongkrong bersama teman-temannya sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran. Dari pertengkaran tersebut yang tidak mendapatkan upaya perdamaian dari pasangan suami istri ini maka ditempuhlah jalur hukum untuk memutuskan hubungan mereka. Akibatnya dapat membentuk wanita dengan status janda muda dan laki-laki dengan status duda muda.

Janda dapat digolongkan berdasarkan pembagian masa dewasa. Janda muda merupakan perempuan muda yang berusia 18-40 tahun yang sudah menyandang status janda. Janda madya adalah janda yang berusia 40-60 tahun. Sedangkan janda tua adalah janda yang berusia 60-70 tahun atau sampai kematian. Kehilangan pasangan hidup akibat perceraian atau kematian pasangan dapat membuat seseorang menyandang status baru sebagai janda muda atau duda muda. Pada perempuan, status janda muda adalah satu tantangan emosional yang paling berat karena di dunia ini tidak akan ada seorang perempuan yang merencanakan jalan hidupnya untuk menjadi janda, baik karena kematian suami atau bercerai dengan pasangan hidupnya. Hidup sebagai janda muda merupakan hal yang sulit karena di satu sisi mereka harus bertanggung jawab untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya dan di sisi lain mereka merasakan beban psikologis dari masyarakat yang umumnya menganggap kehidupan menjanda sebagai hal yang negatif.

Secara sosial, masyarakat umumnya masih memandang status janda muda dengan pandangan negatif. Sebutan janda muda, tanpa memandang kelas sosial adalah aib. Beragam stigma ditimpakan kepadanya oleh masyarakat yang menganggap tempat perempuan yang terbaik adalah disamping suami. Bersamanya beban sosial ditimpakan. Janda karena cerai atau ditinggal mati, beban sosialnya sama berat. Masyarakat cenderung menghakimi dan memberi label buruk serta kejam kepada para janda muda. Banyak pro dan kontra bermunculan mengenai persepsi terhadap

status seseorang yang merupakan janda muda di tengah masyarakat.

Masyarakat di Kota Makassar terdiri dari berbagai lapisan ekonomi, status, tingkat pendidikan, adaptasi budaya dengan banyaknya masyarakat yang ke luar masuk kota sehingga terjadi kompleksitas dalam aspek kehidupan. Melihat kompleksitas tersebut, dapat diketahui keragaman dasar pemikiran masyarakat setempat. Kota Makassar memiliki masyarakat yang menyanggah status janda muda dengan jumlah yang cukup banyak. Perceraian, kematian, bahkan ditinggal pergi dan menikah lagi oleh suami tanpa adanya perceraian merupakan kasus yang terjadi di Kota Makassar.

Atas dasar itulah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk mengungkap permasalahan yang terjadi mengenai “marginalisasi janda muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. Di sini penulis berusaha meneliti mengenai faktor apa yang menyebabkan terjadinya janda muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, faktor apa yang menyebabkan marginalisasi janda muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dan bagaimana dampak marginalisasi janda muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini sendiri merupakan institusi agung yang mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Sarlito Wirawan Sarwono mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dari keilmuan yang sangat kuat sebagai solusi alternatif.

Usia dini secara global dimulai sejak umur 0-15 tahun. Jadi pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilaksanakan kedua calon mempelai atau salah satunya berumur 0-15 tahun. Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan pernikahan dibawah umur dalam pandangan hukum islam

tidak selamanya negatif, karena pada kenyataannya banyak keluarga yang sukses dalam pernikahannya sekalipun mereka menikah pada usia dini.

Pernikahan dini merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa Negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain aturan yang memberikan keringanan (Dispensi) (Jahar, Asep Saepuddin dkk, 2013)

2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan Dini

Penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain, adalah terkait cara pandang anak yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula atas dasar-dasar keinginan dari individu itu sendiri (anak).

Karena remaja juga tengah berada pada fase krisis identitas atau ketidaktentuan, mereka amat memerlukan teladan tentang norma-norma yang mapan untuk diidentifikasi. Perwujudan norma-norma yang mantap itu tentunya menurut orang tua sebagai pelopor norma. Dengan demikian, faktor keteladanan dari sosok pribadi orang tua menjadi amat penting bagi variasi perkembangan social remaja pada keluarga yang bersangkutan (Ali, Muhammad, 2014)

Pendapat yang pro tentang pendidikan seks antara lain diajukan oleh Zenlik & Kim (1982) yang menyatakan bahwa remaja yang telah mendapat pendidikan seks tidak cenderung lebih sering melakukan hubungan seks, tetapi mereka yang belum pernah mendapatkan pendidikan seks cenderung lebih banyak mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki (Sarwono, Sarlito W, 2015).

B. Perceraian Dini

1. Pengertian Perceraian Dini

a. Menurut Al-Quran

Allah SWT telah menetapkan ketentuan dalam Al-Quran bahwa kedua pasangan suami istri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya, yaitu

dalam firman-Nya yang artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyu’z-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tiduyr mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangalah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al Quran Surat An-Nisa’ ayat 34).

b. Menurut Al-Hadist

Menurut asalnya *Thalaaq* itu hukumnya makruh berdasarkan Hadist Rasulullah SAW, yaitu *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaaq.* (HR. Abu Daud dan Al-Hakim). Selanjutnya dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda *Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atas dia baunya surga.* (HR. Turmudzi dan Ibnu Ma’jah).

c. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) berlaku, perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk ketentuan tentang putusnya perkawinan (perceraian). Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perkawinan tidak berlaku. Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa: “*perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, dan Atas putusan Pengadilan.*”

d. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

1) Alasan terjadinya perceraian

Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa mendapa ijin dari pihak lain. diajukannya gugatan perceraian di pengadilan. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, atau yang lebih berat setaelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kejkaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Keenam, antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2) Faktor utama penyebab perceraian

Secara singkat ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, yaitu ekonomi, campur tangan orang lain, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, dan lain-lain.

e. Tahun dimana rawan terjadinya perceraian

Periode usia nikah 1-5 tahun adalah periode dimana fondasi pernikahan sesungguhnya belum cukup kuat. Periode Puber kedua atau Usia Parobayayaitu periode usia pernikahan 15-20 tahun. Adalah periode dimana usia masing masing suami istri antara 40-50 tahun. Masa Pensiun atau disebut juga masa sarang kosongyaitu periode 30-35 tahun usia pernikahan. Masa dimana anak-anak pada umumnya sudah menikah dan meninggalkan rumah.

C. Janda Muda

Janda dapat digolongkan berdasarkan pembagian masa dewasa. Janda muda merupakan perempuan muda yang berusia 18-40 tahun yang sudah menyandang status janda. Janda madya adalah janda yang berusia 40-60 tahun. Sedangkan janda tua adalah janda yang berusia 60-70 tahun atau sampai kematian (Hurlock, 1999:246). Janda berarti perempuan yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai maupun karena ditinggal mati oleh suaminya (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 457).

D. Marginalisasi

1. Pengertian Marginalisasi

Murniati (2004) menjelaskan bahwa marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser ke pinggiran. Marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Namun, hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan.

Menurut Fakhri (2008:14), proses marginalisasi sama saja dengan proses pemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan kepada pihak yang termarginalkan untuk mengembangkan dirinya. Demikian juga yang dialami oleh perempuan saat proses marginalisasi ini terjadi pada jenis kelamin. Perempuan merupakan pihak yang dirugikan daripada laki-laki dalam hal ketidakadilan gender ini.

2. Penyebab terjadinya marginalisasi

Marginalisasi terhadap perempuan terjadi karena adanya perbedaan gender (Fakhri, 2008:14). Penyifatan untuk laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat tersebut mengakibatkan adanya satu pihak yang terpinggirkan. Marginalisasi yang terjadi akibat perbedaan gender ini diciptakan oleh masyarakat patriarki. Sistem patriarki yang masih membudaya di masyarakat menyebabkan perempuan terus dijadikan manusia kedua setelah laki-laki.

E. Landasan Teori

Adapun teori yang digunakan peneliti sebagai landasan berpikir untuk membedah permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar terkait dengan marginalisasi janda muda adalah teori gender Harriet Martineau. Ia menekankan pada permasalahan hak wanita dan emansipasi. Menurutnya dominasi terhadap kaum perempuan sejajar layaknya dominasi terhadap budak dimana perempuan dan budak sama-sama diberi perlindungan tetapi perlindungan tersebut sebenarnya hanyalah sebagai pengganti bagi kebebasannya yang ditentukan oleh mereka yang memberikan perlindungan.

Adapun kaitan teori gender dengan marginalisasi janda muda adalah karena hal ini menimbulkan ketidakadilan gender akibat status yang disandang oleh janda muda. Stigma negatif yang menimpa wanita yang berstatus janda muda dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap wanita.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara terperinci tentang gejala-gejala dalam suatu kelompok dalam hal ini adalah Marginalisasi janda muda. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristiknya mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian.

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Tamalate. Tamalate adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tamalate dengan alasan dari hasil observasi awal melihat banyaknya terjadi marginalisasi janda muda.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mendukung demi kelancaran penelitian ini.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Objek observasi dalam penelitian kualitatif terdapat tiga komponen, yakni *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas) (Sugiyono, 2010: 314). Observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi sebagai metode ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Black dan Champion mengelompokkan observasi dalam dua kelompok besar yaitu observasi non partisipan dan observasi partisipan. Observasi yang sesuai dengan penelitian adalah observasi non partisipan dimana peneliti tidak banyak dituntut peranan tingkah laku atau keterlibatannya terhadap kegiatan atau fenomena dari subjek yang diteliti. Perhatian peneliti hanya terfokus pada bagaimana mengamati, merekam, memotret, mempelajari, dan mencatat tingkah laku atau fenomena yang diteliti (Suprayogo, 2003: 167).

Pedoman observasi pengumpulan data dapat dikumpulkan sebagai berikut: Kondisi kehidupan janda muda. Dalam hal ini, peneliti mengobservasi status, umur, dan usia pernikahan pada remaja, karena sesuai dengan data yang peneliti butuhkan dari janda muda

tersebut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan cara observasi langsung terhadap responden.

2. Metode Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya ialah wawancara. Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Karena wawancara inilah salah satu bagian yang terpenting dari setiap penelitian. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden (Abustam, 2006:69).

Oleh karena itu, melalui wawancara maka informasi yang diperoleh dapat dipastikan sesuai dengan kenyataan atau fakta terhadap suatu gejala yang sedang diamati, berbagai pihak yang peneliti minta keterangannya dalam penelitian antara lain: pihak pengadilan agama, janda muda dan masyarakat pada umumnya yang mengetahui tentang janda muda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data yang menurut peneliti masih dibutuhkan untuk mengungkap rumusan masalah penelitian. Misalnya dokumentasi tentang janda muda yang terdapat di wilayah tersebut.

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan deskriptif dari informan secara jelas dan mendalam sebagaimana penggunaan metode penelitian studi kasus, kemudian hasil dari deskripsi informasi akan diinterpretasikan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka analisis tersebut berlangsung sejak pertama kali terjun kelapangan sampai pengumpulan data dan menjawab permasalahan yang ada.

Adapun tahapan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni (1) reduksi data, (2) Penyajian data (*Display data*), (3) *Conclusion drawing/ verification*.

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Menurut Moleong (2000 : 178), beberapa teknik dalam penggunaan triangulasi antara lain sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber

2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab janda muda di kecamatan Tamalate kota Makassar

1. Faktor Internal

a. Ekonomi

Tingkat ekonomi menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam suatu keluarga. Kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri, sebab hal tersebut juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan percekocokan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah keperceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perceraian disebabkan karena masalah ekonomi, dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus menerus.

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa keduanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih. Terkait dengan hal tersebut, dapat memicu adanya perbedaan status sosial antara suami dan istri terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

Hal ini menurut Yos (2005), Bahwa salah satu penyebab meningkatnya perceraian ditengah masyarakat adalah status sosial ekonomi, dimana pasangan yang memiliki *income* (pendapatan) dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai.

Perceraian tersebut juga dapat disebabkan suaminya yang masih menganggur atau bermata pencaharian tidak layak, oleh sebab itu istri merasa tidak tahan karena tidak diberi nafkah lahir oleh suami atau diberi hanya pas-pasan, sedangkan kebutuhan sehari-hari menuntut untuk dipenuhi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis yang nantinya berujung pada perceraian.

b. Tidak Ada Tanggung Jawab

Tidak ada tanggung jawab dapat berupa kelalaian seorang suami untuk menafkahi istrinya. Baik itu menafkahi secara lahir maupun batin. Suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai seorang laki-laki sudah sepatutnya suami lebih giat berusaha, jangan sampai peran seorang suami malah dilakoni secara ganda oleh sang istri selain merawat suami dan anak juga merangkap pencari nafkah.

Persoalan tanggung jawab merupakan hal penting dalam kehidupan rumah tangga, apabila suami istri memahami tanggung jawabnya masing-masing dan menyadari bahwa kedudukannya dalam menjalani rumah tangga bersama pasangannya sebagai partner sejajar, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut. Suami istri yang tidak menyadari bahwa mengabaikan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan menimbulkan konflik dan perselisihan yang berakibat pada perpecahan dalam rumah tangganya dan berujung pada perceraian.

c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran merupakan hal yang biasa, karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, dan berakibat pada perceraian atau putusya hubungan antara suami dan istri.

Menyakiti jasmani atau yang biasa disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang kejam. Kekejaman yang dilakukan terhadap suami terhadap istri adanya penganiayaan yang dialami istri. Posisi istri seperti itu akan mendapat tekanan psikis dari suami. Rumah tangga yang seperti itu akan kacau jika suami melakukan tindakan kekerasan.

Janda cenderung diberi persepsi negatif oleh masyarakat, apalagi jika janda tersebut masih muda. Menurut Ritzer-Goodman (2008 : 443-444), masyarakat menjustifikasi kaum janda dengan menggunakan perbedaan dan menerjemahkannya ke dalam model inferioritas, orang disosialisasikan untuk menghubungkan perbedaan, bukan sebagai sumber diversitas, kepentingan dan kekayaan kultural, tetapi dari segi penilaian lebih baik atau lebih buruk.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksudkan adalah adanya perselingkuhan atau gangguan pihak ketiga yang terjadi dalam rumah tangga suami istri yang akan menyebabkan terjadinya suatu perceraian, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Gangguan pihak ketiga bisa datang dari keluarga yaitu orang tua, saudara dengan suami/istri yang ada hubungan keluarga dengannya, orang lain yaitu selingkuhan suami/istri.

Orang tua lebih senang bila keluarga anak-anak mereka rukun damai sampai maut menjemput. Maka ketika terjadi persoalan rumah tangga, orang tua kita berusaha agar pernikahan dipertahankan. Hanya saja peran orang tua sebatas menasehati, tidak sampai pada turun tangan langsung menjaga sebuah pernikahan.

Setiap pasangan suami istri juga pasti menginginkan pasangannya setia. Kesetiaan merupakan modal penting dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Karena sebuah hubungan akan kandas di tengah jalan tanpa adanya kesetiaan. Maka kesetiaan merupakan kunci langgengnya sebuah hubungan antara suami dan istri.

B. Faktor penyebab marginalisasi janda muda

1. Alasan Perceraian

Faktor alasan perceraian dijadikan sebagai bahan untuk memarginalkan janda

muda karena masyarakat menganggap bahwa ketika pernikahan berakhir dalam perceraian, maka yang disalahkan adalah wanita yang tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangganya. Alasan-alasan janda muda menggugat cerai suaminya seperti faktor ekonomi dianggap oleh masyarakat bahwa si janda mudalah yang tidak pandai bersyukur, sombong, matre, dan boros terhadap penghasilan suaminya. Masyarakat yang tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya, menyalahkan janda muda, memandang buruk, dan mengucilkannya.

2. Perilaku

Menyandang status janda muda memberikan stigma negatif tersendiri dalam pandangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perilaku janda muda menjadi sorotan. Tingkah laku janda muda sering dianggap buruk. Terlebih lagi ketika janda muda berinteraksi dengan pria muda atau pria yang memiliki istri. Janda muda selalu diawasi oleh para perempuan-perempuan bersuami. Mereka was-was ketika suaminya berkomunikasi dengan janda muda karena beranggapan bahwa janda muda akan merebut suaminya.

Teori gender dapat menjelaskan tentang bagaimana janda muda mengalami marginalisasi. Dimana marginalisasi janda muda dapat menimbulkan ketidakadilan gender akibat status yang disandang oleh janda muda. Stigma negatif yang menimpa wanita yang berstatus janda muda dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap wanita.

C. Dampak Marginalisasi Janda muda

1. Dampak Psikologis

Dampak psikologisnya yaitu janda muda merasa tertekan dengan semua stigma negatif masyarakat yang menganggap bahwa janda muda adalah perebut suami orang, perempuan gatal, dan wanita penggoda. Menjadi seorang janda bukanlah sebuah cita-cita, keinginan, maupun harapan seorang wanita. Tidak ada seorang pun didunia ini yang menginginkan menyandang status janda muda, bahkan status janda muda merupakan status sangat ditakutkan oleh seluruh wanita didunia.

Menurut Ollenburger dan Moore (1996) mengenai norma yang berlaku di masyarakat, mengatakan bahwa kehidupan seorang wanita yang menyandang status janda sangat mempengaruhi psikis dikarenakan wanita cenderung hidup lebih lama dari pria.

Hal lain yang ditakutkan wanita dengan status janda muda adalah banyaknya laki-laki yang sering menggodanya dan berniat akan masuk dalam kehidupannya serta membanggakan tentang dirinya untuk memikat seorang janda muda. Selain itu, akan banyak juga pria mencoba mengelabui janda muda agar jatuh dalam pelukannya, sebab janda muda sering dianggap wanita lemah dan haus akan kasih sayang.

2. Dampak Sosial

Dampak sosial yaitu janda muda sulit berinteraksi dengan tetangga maupun masyarakat luas. Dimana janda muda merasa dikucilkan dengan perilaku masyarakat yang selalu menuduh dan menjelek-jelekkkan janda muda. Menjadi janda muda sesungguhnya adalah hal yang serba salah. Setiap gerak-geriknya atau perilakunya menjadi sorotan masyarakat. Seringkali janda muda tidak melakukan hal yang menyimpang, tetapi masyarakat justru menganggap itu adalah kesalahan. Sehingga janda muda merasa tidak bebas melakukan aktifitasnya.

Masyarakat seperti terdoktrin untuk tidak mempercayai perilaku janda muda. Padahal sebenarnya tidak semua janda muda melakukan hal buruk seperti menggoda suami orang atau memiliki niat menikahi lelaki beristri. Diperhadapkan dengan kenyataan yang serba salah, janda muda memilih diam dan menutup diri. Diam menerima perilaku yang tidak menyenangkan dari masyarakat. Padahal berat menyembuhkan luka yang janda muda rasakan, berdiri sendiri menyandang tugas ganda, menjadi kuat untuk anak-anaknya, menghilangkan rasa trauma yang mereka rasakan dan anaknya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangganya.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab janda muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar yaitu disebabkan karena faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab suami baik nafkah lahir maupun bathin, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan adanya pihak ketiga. Namun faktor yang paling dominan perempuan memutuskan menjadi janda muda adalah faktor ekonomi, karena banyaknya kebutuhan yang harus

- dipenuhi sedangkan suaminya tidak mampu dan bahkan bermalas-malasan.
2. Faktor penyebab marginalisasi janda muda yaitu (1) Alasan bercerai dimana masyarakat mencap buruk janda muda ketika alasannya menggugat cerai suaminya dengan faktor ekonomi, janda muda dianggap matre, boros dan tidak bersyukur. (2) Perilaku yaitu masyarakat menilai negatif janda muda dengan melihat perilakunya yang genit-genit dan dianggap ingin merebut suami orang.
 3. Dampak marginalisasi janda muda yaitu (1) Dampak psikologis yaitu tertekan menanggung pandangan merendahkan dari masyarakat dan (2) Dampak sosial yaitu kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran dari peneliti yang muncul setelah melakukan penelitian, yaitu

1. Bagi janda muda, mereka haruslah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apalagi mereka yang telah memiliki anak, para janda muda harus menyesuaikan diri menjadi orang tua tunggal yang baik bagi anak-anaknya meskipun masih bergantung pada orang tua. Penyesuaian diri terhadap masyarakat juga sangatlah penting, salah satunya dengan menjaga tingkah lakunya sehingga masyarakat tidak mudah berpikir negatif tentangnya.
2. Bagi masyarakat, melihat banyaknya janda muda yang masih kesulitan terhadap hidupnya maka setidaknya masyarakat memberikan kontribusi berupa bantuan terhadap janda muda.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Muhammad. 2014. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 96
- Chariroh. 2004. *Faktor yang mempengaruhi tingkat Perkawinan dan Perceraian Suami Isteri Usia Muda di Pasuruan*
- Dagun, M. S. 2002. *Psikologi Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hurlock, E, B. 1999. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga
- Hasmirah. 2018. *Pernikahan anak usia dini di Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah (Studi Kasus Hamil Pranikah)*

- Ollenburger, Jane C-Helen A Moore. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Edisi kedelapan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 216
- Ritzer, George-Douglas j. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Yos. 12 April 2005. *Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos, hlm. 42.